



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 47 /KPTS/KWARDA/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT KWARTIR DAERAH
GERAKAN PRAMUKA SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan terhadap Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, perlu adanya tenaga staf yang kredibilitas pada bidangnya dan bertanggung jawab agar Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tujuan Gerakan Pramuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;

5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 222 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 010 Tahun 2017 tentang Pengurus Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Masa Bakti 2017-2022;
7. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 011 Tahun 2017 tentang Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Masa Bakti 2017-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Staf Sekretariat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Pelindung :
 1. H. Herman Deru (Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan)
 2. H. Mawardi Yahya (Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan)
 3. Hj. RA. Anita Noeringhati, SH., MH (Wakil Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan)
- b. Pengarah :
 1. H. Nasrun Umar (Sekretaris Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan)
 2. DR. Drs. H. Ahmad Najib, SH., M.Hum (Anggota Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan)
 3. Prof. DR. HM. Edwar Juliarta, MM (Anggota Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan)
- c. Penanggung jawab :
 1. H. Mukti Sulaiman (Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan)
 2. HM. Giri Ramanda N Kiemas, SE., M.Si (Wakil Ketua Bidang Bina Anggota Muda)

3. Drs. H. Riza Fahlevi, MM (Wakil Ketua Bidang Bina Anggota Dewasa)
4. Panca Wijaya Akbar, SE (Wakil Ketua Bidang Usaha dan Pembangunan)
5. Drs. H. Rusli Nawawi (Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat)
6. Drs. H. Akhmad Yusuf, M.Si (Wakil Ketua Bidang Humas dan Publikasi)
7. Drs. H. Najib Haitami, MM (Wakil Ketua Bidang Keagamaan)
8. DR. H. Budiarto Marsul, SE., M.Si (Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup)
9. Hj. Percha Leanpuri, B.Bus., M.Ba (Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan)
10. Aufa Syahrizal, SP., M.Sc (Wakil Ketua Bidang Seni Budaya dan Pariwisata)

d. Kepala Sekretariat : H. Amriadi (Sekretaris Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan)

e. Anggota :

1. Staf *Full Time* :

- a) Ipda Listiawati (urusan perencanaan anggaran, pencairan, pembayaran, dan pertanggungjawaban keuangan, serta pelaporan kegiatan)
- b) Reza Fitriansyah (urusan perencanaan anggaran, pembuatan laporan kegiatan, pertanggungjawaban keuangan, pembuatan dan penyebaran surat, pengelolaan aula dan mess serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat)
- c) Dovi Mardiansyah (urusan surat menyurat, edaran, kegiatan Penegak Pandega, data potensi, koordinasi lintas sektoral, kegiatan seremonial, pembuatan sambutan, dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sekretariat)
- d) Sulaiman ZA, (urusan keamanan, kebersihan dan penertiban hewan peliharaan di lingkungan serta penaikan dan penurunan bendera merah putih di Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Sumatera Selatan)
- e) Redo Kurniawan (urusan design dan pembuatan banner/spanduk kartu anggota dan buku-buku panduan, dokumentasi dan publikasi kegiatan, serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sekretariat)
- f) Marcelina (urusan agenda surat masuk, surat keluar, pengetikan surat tugas, SPPD, serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sekretariat)

- g) Wawan Juliansyah (urusan surat menyurat, media sosial ucapan selamat, kliping koran, perlengkapan berupa tenda, perlengkapan kantor serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sekretariat)
- h) Ahmad Susanto (urusan keamanan, kebersihan tanah Bumi Perkemahan Pramuka Gandus, mengantar surat menyurat, penanaman pohon produktif dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sekretariat)
- i) Debi Farisa (urusan juklak, juknis kegiatan, surat menyurat seremonial Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, kegiatan pusat pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sekretariat)
- j) Zahir Fadholuminallah (urusan perencanaan kegiatan pramuka penegak dan pendega, keamanan, mess kwarda, data potensi koordinasi lintas sektor, kegiatan seremonial, *website*, video kegiatan, mengantar surat dan tugas lain yang diberikan Kepala Sekretariat);
- k) Ahmad Iqbal (urusan keamanan, parkir, kebersihan aula dan taman lingkungan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan, serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sekretariat)
- l) Mustika Dewi (urusan kebersihan sekretariat, ruang pimpinan, aula, konsumsi staf dan kegiatan, serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sekretariat)
- m) Agus Salim Als Nanang (urusan pemeliharaan, kebersihan, penjagaan dan keamanan bagian sebelah kiri dari pintu gerbang Bumi Perkemahan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan di Gandus Palembang, penanaman pohon produktif dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat)
- n) Amrullah (urusan pemeliharaan, kebersihan, penjagaan dan keamanan bagian sebelah kanan dari pintu gerbang Bumi Perkemahan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan di Gandus Palembang, penanaman pohon produktif dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat)
- o) Ridho Suciawan (urusan pelayanan dan sopir Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan)

2. Staf *Part Time* :

- a) Hj. Sri Atika Sumantri (urusan acara seremonial, koordinasi dengan Pemerintah Daerah, pengelolaan mess serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan)
- b) Rizal Aspani (urusan koordinasi hubungan antar lembaga hukum dan informasi serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan)
- c) Mursalin (urusan pemeliharaan, penjagaan dan keamanan Bumi Perkemahan Pramuka Gandus serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Sekretariat)

KEDUA : Tenaga Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas keseharian secara penuh waktu (*full time*) dan paruh waktu (*part time*) pada Sekretariat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan.

KETIGA : Tugas Tenaga Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Sekretariat dan dalam pelaksanaan tugasnya diberikan bantuan kesejahteraan dan/atau biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 65/KPTS/KWARDA/2020 tentang Pengangkatan Tenaga Staf Sekretariat Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Januari 2021

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan:

- 1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka di Jakarta
- 2. Bupati/Walikota selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka se-Sumatera Selatan di tempat
- 3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 5. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka se-Sumatera Selatan di tempat